



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 49 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a bahwa Standar Satuan Biaya Tahun 2023 sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023,
  - b bahwa sehubungan adanya penambahan komponen pada standar satuan biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023, perlu dilakukan perubahan,
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023,
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),
- 8 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 16),

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023.**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 16), diubah sebagai berikut

- Setelah Nomor Urut **70. JASA PENULISAN BUKU** ditambah nomor urut baru yaitu Nomor Urut **71. BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KEPADA APARATUR PEMERINTAH DESA,**

selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 12 - 6 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 12 - 6 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 49**



**71. BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KEPADA APARATUR PEMERINTAH DESA**

| <b>URAIAN</b>                                            | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN (RP)</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Honorarium Kepala Desa                                   | Orang/kali    | 300 000,00          |
| Honorarium Sekretaris Desa                               | Orang/kali    | 275 000,00          |
| Honorarium Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun | Orang/kali    | 250 000,00          |
| Honorarium Staf Desa                                     | Orang/kali    | 200 000,00          |

**Keterangan :**

- OJ Orang/Jam
- OH Orang/Hari
- OB Orang/Bulan
- OT Orang/Tahun
- OP Orang/Paket
- OK Orang/Kegiatan
- OR Orang/Responden
- Oter Orang/Terbitan
- OJP Orang/JamPelajaran
- PP Pergi Pulang

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

